



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 1 TAHUN 2017

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di daerah, diperlukan peran serta perusahaan sebagai salah satu mitra pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat melalui program tanggung jawab social dan lingkungan;
- b. bahwa agar program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat terlaksana dengan baik, berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan nilai, norma dan budaya masyarakat, diperlukan suatu upaya untuk mensenergikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan program pembangunan pemerintah daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Kutai Timur sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
- d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG
JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Forum...

6. Forum TJSL adalah wadah yang mempersatukan berbagai pemangku kepentingan untuk berkomunikasi, berkonsultasi dan bertindak secara berkelanjutan dalam pengembangan dan pengelolaan TJSL
7. Tim Pelaksana TJSL adalah Tim yang mengkaji program-program TJSL yang disusun oleh perusahaan untuk melihat sinergitasnya dengan rencana pembangunan daerah dan menghindari adanya tumpang tindih program dan selanjutnya menindaklanjuti dengan kegiatan verifikasi ke lapangan dengan melibatkan perusahaan yang mengusulkan program dan masyarakat penerima manfaat program
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum baik milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

Pasal 2

Program TJSL dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabilitas;
- c. kepentingan umum;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. kemandirian;
- i. kepedulian...

- i. kepedulian;
- j. keterpaduan; dan
- k. kemitraan.

Pasal 3

Pengaturan mengenai TJSL bermaksud untuk mensinergikan penyelenggaraan Program TJSL dalam bidang sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan infrastruktur, dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Daerah.

Pasal 4

Pengaturan TJSL bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kesepakatan penyelenggaraan TJSL yang terintegrasi dengan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Pemerintah Daerah dengan dunia usaha;
- c. mewujudkan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap program TJSL di Daerah;
- d. mengarahkan penyelenggaraan TJSL yang dilaksanakan oleh Perusahaan;
- e. menghindari timbulnya penyalahgunaan tujuan dari pelaksanaan TJSL di Daerah; dan
- f. mewujudkan transparansi dalam pelaksanaan TJSL, termasuk pula dalam pengalokasian dana pelaksanaan TJSL oleh Perusahaan yang ada di Daerah.

BAB II...

BAB II**Ruang Lingkup****Pasal 5**

Ruang lingkup pengelolaan TJSL meliputi:

- a. pelaksana TJSL;
- b. penyelenggaraan TJSL;
- c. pembiayaan; dan
- d. sistem informasi.

BAB III**PELAKSANA TJSL****Pasal 6**

TJSL dilaksanakan oleh Perusahaan berbadan hukum baik yang bersetatus Perusahaan pusat, cabang atau unit pelaksana yang berada di Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka membantu pelaksanaan TJSL oleh Perusahaan, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya Forum TJSL dan Tim Pelaksana TJSL.
- (2) Forum TJSL dan Tim Pelaksana TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai uraian tugas dan fungsi TJSL dan Tim TJSL ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV**PENYELENGGARAAN TJSL****Bagian Kesatu**

Perencanaan...

Perencanaan

Pasal 8

Perencanaan program TJSL dilakukan melalui pendekatan:

- a. partisipatif yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh Perusahaan;
- b. kemitraan yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan
- c. kesepakatan yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSL.

Bagian Kedua

Program

Pasal 9

(1) Program TJSL disusun denganketentuan:

- a. menitikberatkan pada aspirasi masyarakat setempat yang disampaikan kepada perusahaan dan/atau Tim Pelaksana TJSL serta memperhatikan program TJSL yang dilaksanakan oleh Perusahaan lain yang berada disekitarnya;
- b. dilengkapi dengan rincian anggaran biaya yang disertai dengan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan rencana program kegiatan;
- c. berdasarkan kesepakatan para pihak perusahaan yang mengikatkan diri dalam program/pelaksanaan TJSL tersebut; dan
- d. program...

- d. program yang disusun harus sinergis dengan perencanaan reguler desa, kecamatan dan Daerah agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan TJSL serta manfaat yang dirasakan masyarakat dapat lebih maksimal.
- (2) Program TJSL meliputi:
- a. bina lingkungan dan sosial;
 - b. kemitraan usaha mikro dan koperasi;
 - c. program bantuan langsung pada masyarakat;
 - d. program pembangunan sarana prasarana fasilitas umum masyarakat; dan
 - e. program bantuan sosial dan lingkungan lainnya.

Pasal 10

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran meliputi bina lingkungan fisik dan bina lingkungan sosial.

Pasal 11

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b merupakan program-program yang bertujuan untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.

(2) Dalam...

- (2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan:
- a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain kemasan;
 - e. jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi Perusahaan;
 - f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
 - g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 12

Program bantuan yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dapat berupa:

- a. hibah yang merupakan bantuan secara langsung yang dapat diberikan oleh Perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada masyarakat yang berkemampuan secara akademik namun tidak mampu membiayai pendidikannya;
- c. subsidi berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan...

- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan pada penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial; dan
- f. perlindungan sosial, berupa kesempatan kerja bagi atlet nasional/daerah yang sudah purna bhakti dan bagi penyandang disabilitas yang mempunyai kemampuan khusus.

Pasal 13

Program pembangunan prasarana fasilitas umum masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dapat berupa:

- a. pembangunan gedung-gedung untuk mendukung program pendidikan, tempat ibadah dan bangunan untuk mendukung kesehatan masyarakat; dan/atau
- b. pembangunan akses jalan masyarakat.

Bagian Ketiga

Prosedur

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas pembangunan daerah sebagai bahan dalam penyusunan rencana program TJSL, dalam hal ini kepada Tim Pelaksana .
- (2) Tim Pelaksana TJSL mengkaji program TJSL yang disusun oleh perusahaan melalui Forum TJSL hasil kajian dan verifikasi lapangan Tim Pelaksana dibahas dalam rapat sinkronisasi akhir.

(3)Setelah...

- (3) Setelah melakukan pengkajian program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pelaksana TJSL melakukan verifikasi ke lapangan dengan melibatkan Perusahaan dan masyarakat penerima manfaat program
- (4) Hasil kajian dan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dalam rapat sinkronisasi akhir dan hasilnya dituangkan dalam bentuk naskah kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Bupati dan pihak Perusahaan

Pasal 15

Program TJSL dilaksanakan sepenuhnya oleh Perusahaan pengusul program termasuk wewenang pengelolaan pembiayaannya

BAB V

PENGAWASAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pasal 16

- (1) Bupati melalui Tim Pelaksana TJSL melakukan pengawasan atas pelaksanaan program TJSL untuk menjamin agar pelaksanaan program TJSL berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan program yang telah disepakati
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan pemantauan di lokasi pelaksanaan program TJSL.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan diatur dengan peraturan bupati

Bagian...

Bagian Kedua

Pelaporan dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Pelaporan dilakukan dalam rangka memberikan informasi mengenai proses, kendala, dan tingkat pencapaian pelaksanaan program TJSL.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perusahaan dan memuat mengenai:
 - a. realisasi capaian kinerja pelaksanaan program TJSL;
 - b. realisasi penggunaan biaya program TJSL;
 - c. kendala yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
 - d. rencana tindak lanjut
- (3) Laporan pelaksanaan program TJSL bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum.
- (4) Pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap per triwulan dan diserahkan kepada Bupati melalui Tim Pelaksana TJSL untuk dievaluasi.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk mengetahui hambatan, peluang dan tingkat keberhasilan pelaksanaan program TJSL

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 18

TJSL...

TJSL merupakan kewajiban Perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

BAB VII

SISTEM INFORMASI

Pasal 19

- (1) Dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan program TJSL, Pemerintah Daerah menyusun sistem informasi penyelenggaraan TJSL melalui penerbitan buletin dan sosialisasi program secara lengkap dan periodik.
- (2) Sistem informasi program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pemutakhiran data Perusahaan yang melaksanakan program TJSL dan laporan penyelenggaraan program TJSL secara lengkap dan periodik.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan program TJSL secara terus menerus dengan hasil baik dan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penghargaan tertulis (piagam/sertifikat);
 - b. pengumuman...

- b. pengumuman dimedia massa; atau
 - c. pemberian kemudahan dan/atau fasilitas tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan penghargaan dan tata cara penilaian bentuk penghargaan, tata cara penilaian, dan penetapan Perusahaan yang berhak menerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi administratif, berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan
 - e. atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan yang tidak melaksanakan program TJSL, akan diumumkan secara terbuka di acara resmi maupun tidak resmi Daerah.

BAB X...

BAB X**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 22**

Forum *Multi Stakeholders Corporate Social Responsibility* dan kelembagaan lain yang dibentuk untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan TJSL yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Forum TJSL dan Tim Pelaksana TJSL berdasarkan Peraturan Daerah ini

BAB XI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 23**

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 18 Mei 2017

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 23 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,


IRAWANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR : (1/17/2017)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR: :1.TAHUN..2017

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah terkait dengan pelaksanaan pembangunan memerlukan dukungan semua pihak dalam bentuk partisipasi dari masyarakat maupun pemangku kepentingan (stake holder) lainnya, seperti perusahaan. Oleh karena itu beban tanggung jawab yang ada pada Pemerintah Daerah akan berkurang dalam rangka pemenuhan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Otonomi daerah memerlukan perwujudan desentralisasi dalam fungsi mengurus dan mengatur pemerintahan sendiri, dimana Pemerintah Daerah menghadirkan Peraturan Daerah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan tersebut.

Persoalan utama pembangunan sering dimulai dari masalah pendanaan, baik yang diperoleh dari sumber keuangan pokok yang termasuk dalam komponen Pendapatan Asli Daerah maupun komponen tambahan di luar Pendapatan Asli Daerah. Namun sebenarnya kontribusi pendapatan juga bisa didapatkan dalam bentuk tidak langsung yang diberikan pihak lain, seperti perusahaan dalam bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP).

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dengan potensi kekayaan alamnya bersama dengan kehadiran perusahaan yang ada di daerah ini, sebenarnya merupakan indikator bahwa pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) harus diadakan/dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada dasarnya telah menegaskan bahwa perusahaan yang menjalankan bidang usaha dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam atau perusahaan penanaman modal “wajib” menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Tanggung Jawab Lingkungan, meskipun kedua instrumen hukum ini belum jelas mengatur berkenaan dengan hal itu.

Oleh karena itu kehadiran Peraturan Daerah yang dalam fungsinya menjabarkan peraturan yang lebih maupun menampung aspirasi masyarakat setempat, perlu segera diterbitkan dalam rangka menjabarkan atau mengatur lebih lanjut pelaksanaan TJSLP tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 5